

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, dan informasi tersebut dapat digunakan oleh investor, calon investor, manajemen, kreditor, regulator dan para pengguna lainnya untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat bulan keempat setelah tahun buku berakhir ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*Hardcopy*) paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (*Softcopy*). Selain itu emiten atau perusahaan publik wajib memuat laporan tahunan dalam laman (*Website*) emiten atau perusahaan publik bersamaan dengan disampaikannya laporan tahunan tersebut kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Tujuannya adalah agar setiap pihak yang terkait memiliki informasi terkini mengenai kondisi perusahaan. Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi administrative seperti : peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Dalam membuat laporan keuangan terdapat berbagai hambatan, satu diantaranya mengenai ketepatan waktu. Laporan keuangan yang dalam penyampaian tidak dilakukan dengan tepat waktu, dapat diasumsikan bahwa laporan tersebut akan kehilangan nilai informasinya, sehingga para pemakai laporan keuangan akan sulit membuat keputusan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) apabila terdapat penundaan yang tidak sewajarnya dalam pelaporan, maka informasi yang dibuat akan kehilangan relevansinya. Laporan keuangan yang baik dan yang bisa meningkatkan kualitas laporan adalah laporan yang memenuhi beberapa kriteria, diantaranya; dapat dibandingkan, mudah dimengerti dan tepat waktu (*timelines*). Informasi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi (*predictive value*). Laporan keuangan yang disajikan lebih dipercaya oleh pihak eksternal, investor, kreditor maupun pemerintah apabila telah diaudit (Hasibuan, 2019).

Setiap perusahaan memiliki 2 (dua) pihak yang berperan, yaitu pihak internal (*intern*) dan pihak eksternal (*ekstern*). Dalam hal ini pihak internal adalah manajemen perusahaan dan pihak eksternal adalah para pemegang saham, pemerintah, kreditor, regulator dan pengguna lainnya. Untuk menghindari kelalaian ataupun salah saji material atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, maka diperlukan pihak ketiga (auditor independen) untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntan Publik (SAP), dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang berlaku di Indonesia. Penggunaan jasa auditor dapat memberikan jaminan (asurans), bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah relevan dan

*reliable* (dapat dipercaya), sehingga dapat meningkatkan kepercayaan seluruh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Tujuan pemeriksaan keuangan/audit yang dilakukan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Apabila perusahaan telat mempublikasikan laporan keuangan, akan memperpanjang jangka waktu audit dan akan menimbulkan *audit report lag*.

Menurut data yang didapat dari Bursa Efek Indonesia, banyak perusahaan masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan di Indonesia masih terkendala dengan ketepatan waktu. Padahal, ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan ke publik menjadi tanda bahwa perusahaan dapat memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pihak-pihak di luar perusahaan. Adapun perusahaan-perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan auditannya per 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 diantaranya sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan per 31 Desember 2016 sampai 31 Desember 2018**

Tahun	Fakta	Kode Perusahaan	Sumber
2016	Hingga 31 Desember 2017 sebanyak 17 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya, Bursa Efek Indonesia telah memberikan Peringatan	BTEL, ENRG, ETWA, SAFE, MTFN, TMPI, ARTI, ZBRA, BORN, BRAU, CPGT, SKYB, INVS, TKGA, GREN, GTBO, SCPI	www.idx.co.id

	Tertulis III dan denda sebesar Rp. 150.000.000,-		
2017	Hingga 31 Desember 2018 sebanyak 10 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya, Bursa Efek Indonesia telah memberikan Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp. 150.000.000,-	APEX, SSTM, ATPK, BORN, TRUB, MTFN, CKRA, SCPI, GREN, ZBRA	www.idx.co.id
2018	Hingga 31 Desember 2019 sebanyak 10 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya, Bursa Efek Indonesia telah memberikan Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp. 150.000.000,-	APEX, ELTY, SUGI, NIPS, AISA, BORN, GOLL, TMPI, CKRA, GREN	www.idx.co.id

Tabel diatas menggambarkan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya. Terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan dikarenakan adanya jangka waktu pelaporan audit (*audit report lag*). *Audit report lag* didefinisikan sebagai lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan auditnya sampai laporan audit tersebut dipublikasikan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu 31 Desember, hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit.

Secara pemikiran awam dapat dikatakan bahwa KAP yang lebih besar akan lebih baik dibandingkan dengan KAP yang kecil dalam menghasilkan kualitas audit. Penyebab utama hal ini terjadi adalah ke-independenan seorang auditor *big four*, misalnya saja perusahaan Indonesia diaudit oleh KAP regional cenderung memiliki keterikatan khusus atau hubungan istimewa terhadap perusahaan tersebut sehingga memudarnya ke-independenan KAP tersebut. Sedangkan KAP Internasional (*Big four*) akan lebih kecil kemungkinan memiliki hubungan khusus atau hubungan istimewa terhadap perusahaan yang diaudit.

Skandal akuntansi dan laporan keuangan yang terjadi pada kasus Enron dan WorldCom di Amerika Serikat tahun 2001, menyebabkan kepercayaan publik terhadap kualitas audit menurun. Bergerak dari kasus tersebut sehingga memicu munculnya regulasi Sarbanes Oxley Act (SOX) di Amerika Serikat tahun 2002. Dalam SOX seksi 203, mengatur mengenai kewajiban melakukan rotasi akuntan publik selama 5 tahun. Peraturan terkait rotasi auditor yang terdapat di dalam SOX tersebut selanjutnya digunakan dan diadopsi oleh beberapa negara lain, salah satunya Negara Indonesia. Peraturan ini diterbitkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan ini mewajibkan rotasi auditor partner setiap 3 tahun dan rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) setiap 6 tahun. Peraturan mengenai *tenure* audit dibuat dengan tujuan meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor.

*Audit tenure* merupakan masa perikatan kerja antara auditor dengan *client* dalam memberikan jasa audit. *Tenure* yang panjang dari suatu KAP dapat

meningkatkan pemahaman bagi auditor tentang bisnis kliennya, hal ini disebabkan karena pada tahun kedua auditor tidak perlu memahami profil perusahaan karena sudah dipahami sejak tahun pertama. Semakin lama *tenure* yang terjalin antara auditor ataupun KAP dengan *client* mengakibatkan berkurangnya independensi seorang auditor tersebut. Hal ini terjadi akibat kecenderungan adanya hubungan istimewa atau kedekatan yang berlebih antara KAP dengan kliennya sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan berkurang tingkat kredibilitasnya. Ketika masa perikatan auditor dengan klien semakin lama, maka ketergantungan finansial auditor terhadap klien akan semakin besar, jika ketergantungan finansial membesar, maka kecenderungan auditor untuk memenuhi keinginan kliennya akan semakin besar. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengurangi tingkat independensi seorang auditor.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dapat dilihat dari beberapa sudut pandang seperti total asset, total penjualan, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total asset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar asset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin besar pula dikenal dalam masyarakat. Perusahaan yang besar memiliki asset yang besar juga, sehingga dapat membayar audit fee yang besar sehingga mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat. Perusahaan yang besar akan mendapat tekanan yang besar dari pihak luar (eksternal) terhadap kinerja keuangannya, sehingga diharuskan manajemen perusahaan untuk

mempublikasikan laporan keuangan auditnya tepat waktu. Perusahaan dengan total asset yang besar akan menyelesaikan audit lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total asset lebih kecil. Ini disebabkan oleh kuantitas sampel yang harus diambil semakin besar dan prosedur audit yang harus ditempuh semakin banyak.

Hasil penelitian Fitriyani, Purnamasari, Maemunah (2015) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *audit report lag*, sedangkan Widyasari (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hasibuan (2017) menunjukkan bahwa *audit tenure* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, sedangkan hasil penelitian Iqra (2017) yang menunjukkan bahwa *audit tenur* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Muchran (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Sedangkan Sitorus dan Ardiarti (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*

Dari beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka penelitian ini perlu dikaji ulang dengan merujuk pada penelitian Hasibuan (2019) tentang Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2014-2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan variable kualitas audit. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Audit, *Audit Tenure*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag* Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih adanya perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.
2. Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan menjadi hal yang penting agar tercapainya tujuan dalam pengambilan keputusan.
3. Besarnya kantor akuntan publik memengaruhi kualitas audit.
4. *Tenure* yang terlalu lama akan mengakibatkan terganggunya kualitas audit.
5. Perusahaan yang besar cenderung cepat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya kepada BEI.
6. Bagaimana kualitas audit dapat memengaruhi *audit report lag* ?
7. Bagaimana *audit tenure* dapat memengaruhi *audit report lag* ?
8. Bagaimana ukuran perusahaan dapat memengaruhi *audit report lag* ?
9. Bagaimana kualitas audit, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan memengaruhi *audit report lag* ?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dengan memperhatikan identifikasi masalah, maka peneliti hanya membatasi penelitian ini dengan menggunakan variable kualitas audit, *audit tenure*, ukuran perusahaan untuk melihat pengaruhnya terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *audit report lag* ?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag* ?
4. Apakah kualitas audit, *audit tenur*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag* ?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *audit report lag*,
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*,
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*,
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap variabel *audit repor lag* dan memahami bagaimana variabel kualitas audit, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan dapat memengaruhi *audit repor lag*

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti penelitian sejenis dengan memberikan gambaran dan bukti empiris mengenai *audit report lag*
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak akademisi untuk memberikan pengajaran terhadap mahasiswa-mahasiswa terkait *audit report lag*

